

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit serta penyelesaian kredit macet di PT. BPR Rangkiang Aur Denai Payakumbuh akibat pandemi Covid-19, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Restrukturisasi kredit di PT. BPR Rangkiang Aur Denai Payakumbuh mengalami perbedaan yang jelas antara sebelum dan selama pandemi Covid-19. Pada periode sebelum pandemi, restrukturisasi hanya diterapkan secara selektif dan terbatas sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian perbankan. Namun, ketika pandemi berlangsung, kebijakan ini menjadi lebih luas dan fleksibel sesuai arahan OJK, sehingga mencakup sebagian besar debitur UMKM, pedagang kecil, dan rumah tangga. Pelaksanaan restrukturisasi ini terbukti mampu menekan tingkat kredit bermasalah (NPL) dan menjaga stabilitas portofolio, meskipun tetap menyisakan risiko gagal bayar ulang. Dari perspektif hukum, kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan karena memberi ruang perlindungan kepada debitur yang berada dalam posisi ekonomi lemah.
2. Upaya penyelesaian kredit macet pasca restrukturisasi di PT. BPR Rangkiang Aur Denai Payakumbuh dilakukan melalui pendekatan administratif, restrukturisasi lanjutan, pemanfaatan jaminan, hingga strategi non-litigasi dan litigasi. Pendekatan administratif dan non-litigasi menjadi prioritas utama sebagai wujud penyelesaian damai, sedangkan litigasi hanya ditempuh sebagai langkah terakhir untuk menjaga kepastian hukum dan kesehatan portofolio bank. Dari sudut pandang hukum, langkah-langkah ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian sekaligus mencerminkan keadilan distributif sebagaimana

diajarkan Rawls, serta memperlihatkan peran restrukturisasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa administratif di ranah perbankan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit dan penyelesaian kredit macet di PT. BPR Rangkiang Aur Denai Payakumbuh selama pandemi Covid-19, dapat diberikan tiga saran utama sebagai masukan konstruktif:

1. PT. BPR Rangkiang Aur Denai Payakumbuh perlu memperkuat mekanisme pengelolaan risiko kredit pasca restrukturisasi melalui sistem monitoring yang terintegrasi dan pemanfaatan teknologi digital. Langkah ini akan memudahkan identifikasi potensi gagal bayar secara dini serta memungkinkan intervensi cepat sesuai kondisi debitur. Selain itu, bank disarankan menyusun rencana darurat untuk menghadapi krisis, termasuk cadangan risiko dan skema penangguhan sementara, sehingga stabilitas portofolio kredit dan kepercayaan nasabah tetap terjaga. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keberlangsungan operasional bank, tetapi juga memenuhi prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum dalam praktik perbankan.
2. Debitur dan pihak terkait, diperlukan meningkatkan edukasi dan komunikasi yang transparan mengenai hak, kewajiban, serta implikasi dari kebijakan restrukturisasi kredit sangat penting. Hal ini bertujuan mencegah salah persepsi dan moral hazard, serta membangun hubungan yang harmonis antara bank dan debitur. Selain itu, pendekatan penyelesaian kredit macet yang berlapis, mulai dari restrukturisasi lanjutan, pemanfaatan jaminan, hingga jalur non-litigasi dan litigasi, harus disesuaikan dengan karakteristik debitur dan prospek usaha. Upaya ini mendukung perlindungan aset bank sekaligus keberlangsungan usaha debitur sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

3. Bagi peneliti dan akademisi, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi efektivitas strategi penyelesaian kredit macet pasca restrukturisasi, khususnya terkait dampaknya terhadap keberlangsungan usaha debitur dan stabilitas portofolio bank. Hasil penelitian lanjutan akan memberikan dasar empiris bagi BPR dan regulator untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, adil, dan sesuai kebutuhan masyarakat lokal, serta memperkuat literasi dan praktik perbankan berbasis prinsip kehati-hatian.

